

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
Nomor : 019.A/Kep./Unisla/2022**

Tentang

**Perpanjangan Masa Bhakti Jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Lamongan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN :

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus YPPTI “ Sunan Giri “ Lamongan Nomor : 004/KPTS/YPPTI-SG/XI/2021 tanggal 17 Nopember 2021 Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Rektor Universitas Islam Lamongan Periode 2018-2022 yang memberikan tugas khusus kepada Rektor untuk menyukseskan program Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 3.0, Akreditasi Program Studi (APS) 4.0, Instrumen Suplemen Konversi (ISK) bagi program studi dengan nilai akreditasi B pada instrumen akreditasi 7 (tujuh) standar dan pelaksanaan Instrumen Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sehingga harus dilakukan upaya yang sangat serius terhadap kinerja program studi dan perguruan tinggi secara keseluruhan agar nilai akreditasi pada program studi dan perguruan tinggi tidak diturunkan atau bahkan dicabut;
 - b. Bahwa dalam rangka menunjang kinerja Rektor dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Ekonomi dalam masa perpanjangan masa jabatan Rektor Unisla, dipandang perlu untuk menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan dan Wakil Dekannya;
 - c. Bahwa setelah dilakukan penilaian portofolio kinerja, orang yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu, terampil dan cakap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas Ekonomi;
 - d. Bahwa berkenaan dengan butir (a), (b) dan (c) tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan sebagai pengesahannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;



6. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS Pada PTN dan Dosen Tetap Pada PTS;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor : 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen & Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor : 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan Nomor : 24/2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 02 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 07 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
15. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 146/D/O/2000 *juncto* Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 120/D/O/2003 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Universitas Islam Lamongan;
16. Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus YPPTI “ Sunan Giri “ Lamongan Nomor : 004/KPTS/YPPTI-SG/XI/2021 Tanggal 17 Nopember 2021 Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Rektor Universitas Islam Lamongan Periode 2018 – 2022.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi dan konsultasi antara Rektor, Wakil Rektor II, Ketua LPM pada tanggal 18 Maret 2022; dan,
 2. Hasil survey khusus LPM dan Tim Khusus Wakil Rektor II pada tanggal 24 s.d 26 Maret 2022.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Agar penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, publikasi ilmiah, deseminasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pemenuhan penilaian akreditasi sembilan kriteria dalam APS 4.0 pada Fakultas Ekonomi terdapat tuntutan yang jelas dan berkesinambungan maka pejabat Dekan dan Wakil Dekan diperpanjang masa bhaktinya.
- Kedua : Memperpanjang masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi sebagaimana dalam **Lampiran – 1** surat Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Pokok dan Fungsi Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi sebagaimana terlampir dalam **Lampiran – 2** Surat Keputusan ini.
- Keempat : Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- Kelima : Rektor dapat memberhentikan sewaktu-waktu Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi yang diangkat dengan surat keputusan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi unsur penilaian kinerja dan melanggar pakta integritas yang telah dibuatnya.
- Keenam : Dekan dan Wakil Dekan yang diangkat dengan Keputusan ini diberikan hak dan fasilitas sebagaimana hak-hak dan fasilitas pimpinan universitas di lingkungan Universitas Islam Lamongan
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
- Kedelapan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

**Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 02 April 2022
Rektor,**

H. BAMBANG EKO MULJONO, SH, M. Hum, MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua YPPTI “ Sunan Giri “ Lamongan sebagai laporan
2. Para Wakil Rektor di lingkungan Unisla
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan Unisla
4. Direktur Sekolah Pascasarjana Unisla
4. Direktur Sekolah Vokasi Unisla
5. Sdr. Dr. Nurul Badriyah, SE, MM
6. Sdr. Titin, SE, MM



Lampiran – 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor : 019.A/Kep./Unisla/2022 Tanggal 02 April 2022 Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Dekan dan Wakil dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

**PEJABAT DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
DALAM MASA PERPANJANGAN MASA BHAKTI JABATAN**

1. PEJABAT DEKAN FAKULTAS EKONOMI

Nama : Dr. NURUL BADRIYAH, S.E, M.M, M.Pd
NIPY : 199908.013.1.61.201
NIDN : 0019047502
Tempat & Tanggal Lahir : Lamongan, 19 Mei 1975
Alamat : Dusun Dampit, RT/RW : 01/04, Desa Sumberejo,
Lamongan


2. PEJABAT WAKIL DEKAN FAKULTAS EKONOMI

Nama : TITIN, S.E, M.E
NIPY : 200209.030.1.61.201
NIDN : 0702097801
Tempat & Tanggal Lahir : Lamongan, 02 September 1978
Alamat : Jl. Basuki Rahmad, Sawahan Gang III / 11, RT/RW :
01/03, Kelurahan Sukomulyo, Lamongan

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 02 April 2022
Rektor,



H. BAMBANG EKO MULJONO, SH, M. Hum, MM



Lampiran – 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor : 019.A/Kep./Unisla/2022 Tanggal 02 April 2022 Tentang Perpanjangan Masa Bhakti Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan Periode 2018 – 2022.


**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DEKAN & WAKIL DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN DALAM MASA PERPANJANGAN
MASA BHAKTI JABATAN PERIODE 2018 – 2022**

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Fakultas Ekonomi


1. Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, studi keislaman, bahasa, seni, budaya dan/atau olah raga, dengan rincian tugas diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan dan menjalankan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dikelola berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan program Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai dengan kompetensinya;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk memenuhi kriteria standar minimum pelayanan tri dharma perguruan tinggi;
 - d. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan di luar negeri;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain;
 - f. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana operasional yang hendak dicapai;
 - g. Menyusun dan menjalankan program kerja dan anggaran tahunan fakultas;
 - h. Melaksanakan pembinaan terhadap sivitas akademika;
 - i. Mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas;
 - j. Melaksanakan urusan ketata-usahaan;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan rutin bulanan dan laporan periodik tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian dari senat Fakultas; dan,
 - l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Rektor sesuai dengan kompetensi bidang keahlian dan pekerjaannya.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Fakultas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
 - b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, studi keislaman, bahasa, seni, budaya dan/atau olah raga;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan, pengembangan dan pembinaan ajaran keislaman *ahlu sunnah wal jama'ah an nahdliyah*;
 - d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan ,
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Dekan Dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi



1. Dekan Fakultas mempunyai tugas pokok melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsi organisasi Fakultas sebagaimana butir (A), dengan rincian tugas utama harian diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang hendak dicapai dalam masa jabatannya;
 - b. Menyusun deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja pekerjaan organisasi Fakultas;
 - c. Menyusun program kerja bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan melakukan pembinaan tenaga edukatif secara rutin serta pembinaan terhadap Mahasiswa Fakultas;
 - d. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama;
 - e. Melaksanakan Pembinaan tenaga kependidikan yang dilakukan bersama Wakil Dekan dan BAUKK;
 - f. Memfasilitasi terciptanya iklim akademik yang kondusif di dalam kampus;
 - g. Melaksanakan Pengolahan data yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar setiap semester, evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama;
 - i. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan ketua atau sekretaris program studi;
 - j. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (Litbang Pemas);
 - k. Melaksanakan jalinan kerjasama dengan instansi lain bidang pendidikan (PKL dan Skripsi), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk Dosen;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan ketua atau sekretaris sekolah pascasarjana di bidang Akademik;
 - m. Berkoordinasi dengan semua program studi untuk menjamin baku mutu pendidikan;
 - n. Menyusun perencanaan dan sistem pengembangan program studi, laboratorium dan perpustakaan;
 - o. Berkoordinasi dengan program studi untuk melakukan akreditasi;
 - p. Memimpin rapat-rapat di tingkat Fakultas dan apabila berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada wakil dekan;
 - q. Melakukan kerjasama dan membangun Hubungan baik dengan pihak Universitas dan Fakultas lainnya di lingkungan Unisla;
 - r. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan Fakultas;
 - s. Bertanggungjawab terhadap sosialisasi dan implemetasi kebijakan-kebijakan Unisla pada tingkat Fakultas;
 - t. Mengatur jadwal dan personil, apabila diperlukan bekerja diluar jam kerja seharusnya;
 - u. Mengimplementasikan sistem manajemen mutu di lingkungan Fakultas;
 - v. Menyusun dan melaporkan semua kegiatan di tingkat Fakultas pada Rektor; dan,
 - w. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Rektor sesuai dengan keahlian dan bidang pekerjaannya.



- (2) Wakil Dekan mempunyai tugas pokok membantu dan mewakili Dekan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Fakultas sebagaimana pada butir (A) dengan melaksanakan tugas utama harian diantaranya adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan, menyusun dan mengelola anggaran Fakultas;
 - b. Melaksanakan - pembinaan kepegawaian;
 - c. Menyusun kebutuhan perlengkapan;
 - d. Mengelola -kerumah-tangga dan sarana dan prasarana;
 - e. Melaksanakan Pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan fakultas;
 - f. Mengkoordinasikan hasil LAKIP dengan Ketua/Sekretaris Bagian atau dengan semua unit kerja di lingkungan fakultas;
 - g. Mengkoordinasikan kegiatan Arsiparis, Agendaris dan proses surat menyurat dengan tata usaha dan perlengkapan Fakultas;
 - h. Melaksanakan Pengkoordinasian, pengelolaan dan pemrosesan Keuangan dan Kepegawaian dengan BAUKK;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen, staf akademik dan karyawan;
 - j. Melaksanakan pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, minat, bakat, kesenian dan olah raga serta aktivitas lainnya;
 - k. Melaksanakan usaha kesejahteraan mahasiswa, dan usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
 - l. Melaksanakan jalinan kerjasama dengan semua pihak untuk kegiatan mahasiswa;
 - m. Menciptakan iklim kemahasiswaan yang kondusif dalam kampus;
 - n. Melaksanakan program pembinaan dan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa;
 - o. Melakukan pembinaan kegiatan ilmiah mahasiswa melalui lomba karya ilmiah, lomba karya inovatif produktif dan lomba karya ilmiah lainnya;
 - p. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan; dan,
 - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan dan Rektor sesuai dengan keahlian dan bidang pekerjaannya.

Ditetapkan di Lamongan
Pada Tanggal 02 April 2022

Rektor,



H. BAMBANG EKO MULJONO, SH, M. Hum, MM